

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2017 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

**ABSTRAK** : Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Cirebon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 4 Th 1979; UU No. 4 Th 1997; UU No. 39 Th 1999; UU No. 23 Th 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th 2002; UU No. 20 Th 2003; UU No. 36 Th 2009; UU No. 11 Th 2012; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 2 Th 1988; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Th 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Th 2011.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Kota Layak Anak dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip dan Strategi;
3. Hak Anak;
4. Indikator KLA;
5. Tahapan KLA;
6. Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kelurahan Ramah Anak;
7. Pendanaan;
8. Sanksi Administratif;
9. Penyidikan;
10. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2017.

**CATATAN** : Menyambut Kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Cirebon telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kota Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah Kota, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota layak Anak di Kota Cirebon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Perda tentang Kota Layak Anak. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum, sehingga tujuan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak dapat direalisasikan sesuai dengan harapan.